

Eksistensi Kewenangan Presiden Dalam Penetapan Keadaan Darurat

Rivanka Amelia Nursyahbani Komendangi

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Indonesia

Email: rivankakomendangi@gmail.com

Abstract

The declaration of a state of emergency by a President is an important instrument in maintaining state stability and security in crisis and emergency situations. The President's authority in handling emergencies raises many debates about the limits of his power in taking extraordinary actions to protect national interests. The purpose of this study is to analyze and understand the existence of the President's authority in determining a state of emergency. This research uses normative juridical research methods by collecting data from various sources such as the constitution, laws and regulations, court decisions, and related literature. The results of this study show that the President's authority in determining a state of emergency is related to three main aspects, namely the initial decision, the implementation of emergency measures, and restrictions on constitutional rights. The President has the authority to determine a state of emergency based on serious threats to national security or territorial integrity.

Keywords: *Presidential Authority, Emergency Declaration, National Security, Balance of Power, Democracy*

Abstrak

Penetapan keadaan darurat oleh seorang Presiden merupakan instrumen penting dalam menjaga kestabilan dan keamanan negara dalam situasi krisis dan darurat. Kewenangan Presiden dalam penanganan keadaan darurat menimbulkan banyak perdebatan tentang batas-batas kekuasaannya dalam mengambil tindakan yang ekstraordiner untuk melindungi kepentingan nasional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan memahami eksistensi kewenangan Presiden dalam penetapan keadaan darurat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti konstitusi, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kewenangan Presiden dalam penetapan keadaan darurat terkait dengan tiga aspek utama, yaitu keputusan awal, pelaksanaan tindakan darurat, dan pembatasan hak-hak konstitusional. Presiden memiliki wewenang untuk menentukan keadaan darurat berdasarkan ancaman serius terhadap keamanan nasional atau integritas teritorial.

Kata Kunci: Kewenangan Presiden, Penetapan Keadaan Darurat, Keamanan Nasional, Keseimbangan Kekuasaan, Demokrasi



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Penetapan keadaan darurat merupakan salah satu mekanisme yang diberikan kepada seorang Presiden untuk menghadapi situasi krisis yang serius dalam suatu negara. Dikatakan oleh Beni Prasad, dalam keadaan darurat pemerintah dapat melakukan apa saja.¹ Sedangkan menurut Carl Schmitt jika keadaan darurat “*All is justified that appears to be necessary for a concretely gained success*”.² Kalimat ini bermakna segala tindakan atau upaya yang terlihat sebagai kebutuhan untuk mencapai kesuksesan nyata dianggap benar atau dapat dibenarkan. Dalam konteks ini, frasa tersebut menyiratkan bahwa orang mungkin cenderung

¹ Didik Suhariyanto, *Problematika Penetapan PERPPU Kondisi Negara Dalam Keadaan Darurat Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jurnal USM Law Review Vol 4 No.1 Tahun 2021, hlm 192.

² Ibid, hlm. 192.

membenarkan atau mempertahankan tindakan yang mungkin tidak etis atau melanggar prinsip-prinsip moral jika mereka percaya bahwa tindakan tersebut diperlukan untuk mencapai kesuksesan konkret yang mereka inginkan. Seorang pemimpin bisa menjadi diktator ketika negaranya dalam keadaan terancam, dan diizinkan menciptakan kebutuhan mendesak untuk menyelamatkan kedaulatan negara. Seperti yang tercantum pada Pasal 22 UUD NKRI 1945 yakni “Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang”, artinya wewenang membuat PERPPU ada pada Presiden, sedangkan menurut UUDS 1950 dan Konstitusi RIS wewenang tersebut ada pada Pemerintah serta Undang-Undang Darurat dikeluarkan “karena keadaan yang mendesak”. Keadaan darurat biasanya terjadi ketika ada ancaman serius terhadap keamanan nasional, seperti adanya perang, ketertiban masyarakat, selain itu dikarenakan adanya krisis ekonomi negara, bencana alam, epidemi penyakit atau integritas territorial.³ Dalam situasi seperti ini, Presiden diberikan kewenangan untuk mengeluarkan kebijakan darurat, termasuk penggunaan pasukan militer, penangkapan tanpa surat perintah, dan pembatasan kebebasan sipil. Eksistensi kewenangan Presiden dalam penetapan keadaan darurat menjadi isu yang sangat penting dan menimbulkan perdebatan yang kompleks. Di satu sisi, penanganan keadaan darurat membutuhkan langkah-langkah cepat dan efektif untuk melawan ancaman yang ada. Namun, di sisi lain, ada kekhawatiran akan penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional individu. Dalam banyak konstitusi negara demokratis, batasan-batasan dan pengawasan telah ditetapkan untuk membatasi kewenangan Presiden dalam mengambil tindakan-tindakan darurat. Prinsip legalitas, proporsionalitas, dan transparansi harus dijunjung tinggi agar keputusan yang diambil dalam situasi darurat tetap sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional dan menghormati hak-hak individu. Pada Pasal 12 UUD 1945 dijelaskan bahwa: “Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan Undang-undang”. Pasal ini bermaksud memberikan wewenang kepada Presiden, sebagai kepala negara, untuk menyatakan keadaan darurat.⁴

Melalui penelitian ini, kita akan memperdalam pemahaman mengenai eksistensi kewenangan Presiden dalam penetapan keadaan darurat. Dalam konteks demokrasi, sangat penting untuk menjaga keseimbangan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Selain itu, perlindungan terhadap hak-hak individu dan transparansi kebijakan juga menjadi faktor penting dalam penanganan keadaan darurat. Dengan menganalisis konstitusi, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur terkait, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih baik tentang kewenangan Presiden dalam penetapan keadaan darurat dan mempertimbangkan batasan-batasan serta pengawasan yang diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan Presiden dalam situasi darurat.

Rumusan Masalah

Dari permasalahan yang ada dalam pendahuluan sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka penelitian ini teridentifikasi dua masalah sebagai jalan untuk menjawab pokok permasalahan yang ada dalam judul penelitian. Masalah identifikasi tersebut di antaranya:

1. Bagaimana kewenangan presiden dalam penetapan keadaan darurat di Indonesia serta dasar hukum apa yang mengatur tentang kewenangan Presiden dalam penetapan keadaan darurat?
2. Bagaimana suatu keadaan bisa dinyatakan darurat menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia?

³ Mohammad Zamroni, *Kekuasaan Presiden Dalam Mengeluarkan Perppu (President's Authority To Issue Perppu)*, 22 September 2015, hlm. 20.

⁴ Lihat Lampiran Naskah Asli UUD 1945, kewenangan Pasal 12 UUD 1945 merupakan kekuasaan Presiden sebagai Kepala Negara

METODE PENELITIAN

Arti dari Metode penelitian adalah ilmu tentang tahapan-tahapan proses penelitian yang harus dilalui. Agar penelitian ilmiah dapat terstruktur dengan baik, maka diharuskan menggunakan metode penelitian yang sesuai dan juga unsur di dalam penelitian yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Dalam penelitian ini sendiri menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pengertian metode penelitian yuridis normatif atau disebut juga sebagai *legal research* adalah pendekatan penelitian dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber dokumen hukum, undang-undang, putusan pengadilan dan literatur hukum lainnya sebagai dasar utama untuk memahami konsep, norma dan prinsip hukum yang berlaku dalam sistem hukum. Metode penelitian ini juga memilih pendekatan konseptual untuk memahami kewenangan presiden dalam penetapan keadaan darurat dalam perspektif konstitusi Indonesia dan lainnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada dasarnya pemerintah dibatasi dalam menggunakan kekuasaannya agar tidak bertindak sewenang-wenang atau semena-mena, pembatasan ini dicantumkan di dalam konstitusi. Negara dan konstitusi sendiri merupakan dua lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain.⁵ Konstitusi berfungsi sebagai panduan dan kerangka hukum yang mengatur tindakan pemerintah, termasuk dalam situasi keadaan darurat. Namun, dalam keadaan darurat, beberapa aspek penyelenggaraan kegiatan negara dapat mengalami pengecualian atau penyesuaian sesuai dengan kondisi darurat yang ada. Meskipun demikian, pembatasan dan ketentuan konstitusional tetap berlaku sebagai pegangan dalam menggunakan kewenangan presiden dalam keadaan darurat. Maka sangatlah penting untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan untuk menghadapi situasi darurat dengan perlindungan hak-hak individu dan prinsip demokrasi. Konstitusi menjadi instrumen yang memastikan bahwa kekuasaan presiden dalam keadaan darurat digunakan secara proporsional, terukur, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan keadilan.

Kewenangan Presiden Dalam Penetapan Keadaan Darurat di Indonesia

Presiden Indonesia memiliki kewenangan untuk menetapkan keadaan darurat di negara ini. Penetapan Keadaan darurat ini dilakukan apabila terjadi ancaman yang serius terhadap keamanan, ketertiban, atau stabilitas nasional. Di mana kewenangan presiden dalam menetapkan PERPPU merupakan wewenang yang “luar biasa” dibidang perundang-undangan, PERPPU merupakan bentuk peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden tanpa terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari DPR.⁶ Dengan menjadi kepala negara, maka presiden menjadi sosok penanggung jawab yang paling tinggi bagi keamanan, keselamatan, juga serta kesejahteraan para rakyat (*concentration of power and responsibility upon the President*). Maka dari itu jika terjadi suatu ancaman atau keadaan darurat di negara tersebut kekuasaan presidensial sangat dominan. Dalam situasi keadaan darurat, presiden memiliki kewenangan khusus yang memungkinkannya untuk mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu untuk melindungi kepentingan nasional dan keamanan masyarakat. Salah satu kewenangan yang dimiliki oleh presiden adalah kemampuan untuk mengeluarkan deklarasi keadaan darurat, yang memberikan dasar hukum bagi pemerintah untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu dalam situasi tersebut. Selain itu, presiden juga dapat menggunakan kewenangan khusus untuk mengambil langkah-langkah khusus dalam keadaan

⁵ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm. 17.

⁶ Moza Dela Fudika, Aryo Akbar, Asri Muhammad Saleh, “*Tinjauan Yuridis Kedudukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Dalam Menakar Negara Berada Dalam Ikhwal Kegentingan Memaksa Oleh Presiden*”, (Volume 7 Nomor 2, Pekanbaru 2022, hlm. 101.

darurat. Hal ini dapat mencakup peningkatan pengawasan keamanan, mobilisasi sumber daya, pengaturan penggunaan kekuatan militer, atau pengaturan pengecualian terhadap hak-hak dan kebebasan individu. Kewenangan ini memberikan presiden daya untuk mengambil langkah-langkah yang dianggap efektif dalam mengatasi ancaman atau krisis yang sedang dihadapi. Namun, penting untuk dicatat bahwa kewenangan presiden dalam keadaan darurat tidak bersifat tanpa batas. Kewenangan tersebut harus tunduk pada prinsip-prinsip hukum dan konstitusi yang mengatur penggunaan kekuasaan oleh pemerintah. Hal ini melibatkan keterbatasan dan pengawasan yang diberlakukan untuk memastikan bahwa penggunaan kewenangan tersebut tidak melanggar hak-hak individu atau prinsip-prinsip keadilan.

Immanuel Kant menegaskan bahwa sebagai konsekuensi dari prinsip kedaulatan rakyat, penguasa memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak alamiah manusia.⁷ Dalam pandangan Kant, hak-hak alamiah ini merupakan hak-hak inheren yang dimiliki setiap individu dan harus dihormati dan dilindungi oleh pemerintah. Kant berpendapat bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa hak-hak alamiah manusia, seperti kebebasan individu, keadilan, dan martabat manusia, tidak dilanggar atau ditekan. Menurutnya, setiap individu memiliki martabat dan nilai yang sama, dan pemerintah harus menghormati prinsip ini dalam setiap tindakan dan kebijakan yang diambil. Kant juga menekankan bahwa hak-hak alamiah tidak dapat diabaikan atau dikorbankan demi kepentingan politik atau tujuan pemerintahan. Penguasa memiliki tanggung jawab moral untuk melindungi dan mempromosikan kebebasan dan keadilan, bahkan jika itu berarti menghadapi tantangan atau konsekuensi yang sulit. Dalam pandangan Kant, penguasa tidak hanya bertanggung jawab kepada dirinya sendiri atau kelompok elit yang berkuasa, tetapi kepada seluruh masyarakat yang mereka layani. Kewajiban mereka adalah untuk bertindak demi kesejahteraan dan kebebasan umum, menghormati hak-hak alamiah setiap individu, dan membangun tatanan politik yang adil dan demokratis.

Hukum Yang Mengatur Kewenangan Presiden Dalam Keadaan Darurat

Kewenangan dari Presiden tidak hanya terbatas pada wewenang untuk membuat peraturan pelaksanaan Undang-Undang, akan tetapi juga mencakup kemampuan untuk mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada DPR. Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, Presiden berperan sebagai penghasil hukum utama karena memiliki pengetahuan yang luas dan akses yang luas pula terhadap informasi yang diperlukan dalam proses pembuatan hukum. Presiden memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai alasan, pihak yang terlibat, berapa, kapan, lokasi, dan cara pembuatan peraturan tersebut. Selain itu, keahlian dan keberadaan tenaga ahli yang dimiliki oleh Presiden juga berkontribusi besar dalam proses pembuatan peraturan. Jawaban atas persoalan ini di tuliskan dalam UUD Tahun 1945 Pasal 4 ayat (1) "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar" dan Pasal 5 ayat (2) "Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya."⁸ Pasal-pasal di atas menjelaskan, selain bertindak sebagai kepala eksekutif, Presiden memiliki wewenang sebagai penyelenggara pemerintahan. Presiden juga memiliki hak untuk membuat peraturan pelaksanaan undang-undang yang diperlukan guna memastikan kelancaran pemerintahan negara. Kewenangan Presiden dalam melakukan penetapan PERPPU didasarkan pada Pasal 22 ayat (1) UUD RI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Dalam hal ikhwal yang memaksa, Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai pengganti undang-undang". Dalam situasi darurat, Presiden perlu mengeluarkan sebuah peraturan pemerintah yang dapat menggantikan undang-undang guna

⁷ Calvin Epafroditus Jacob, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Keadaan Darurat Berdasarkan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jurnal Lex Et Societatis Vol. VII/No. 6/Jun/2019, Hlm. 60.

⁸ Penjelasan Pasal 4 dan 5 ayat (2) UUD Tahun 1945, Presiden ialah kepala eksekutif dalam negara. untuk menjalankan undang-undang, Presiden mempunyai kekuasaan untuk menetapkan peraturan pemerintah (pouvoir reglementair).

memastikan keselamatan negara dijamin oleh pemerintah. Keadaan genting yang dihadapi oleh pemerintah memaksa mereka untuk bertindak dengan cepat dan tepat. Hal ini menyebabkan kekhawatiran mengenai potensi dampak yang signifikan terhadap kelangsungan pemerintahan. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) adalah aturan yang dibuat oleh Presiden dalam situasi yang mengharuskan tindakan mendesak. Dasar hukum bentuk peraturan perundang-undangan ini ialah ketentuan pasal 22 UUD Tahun 1945 yang tertulis:⁹

- (1) Dalam hal ihkwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-undang.
- (2) Peraturan Pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.
- (3) Jika mendapat persetujuan, maka Peraturan Pemerintah itu harus dicabut.

Proses dari pembentukannya jika dilihat berbeda dari pembentukan Undang-Undang.¹⁰ Menurut Pasal 22 UUD NRI Tahun 1945, PERPPU sebenarnya merupakan hak istimewa Presiden yang disebut sebagai "noodverordeningsrecht" yang memungkinkan Presiden mengatur dalam keadaan darurat. Pasal ini mengartikan bahwa PERPPU memiliki hierarki, fungsi, dan materi yang sama dengan Undang-Undang, namun yang membedakannya hanyalah proses pembuatannya. Selain pasal 22 UUD 1945 ada pula Pasal 12 UUD 1945 yang menegaskan bahwa "Presiden menyatakan keadaan bahaya, syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang." Hal ini menyiratkan bahwa Presiden memiliki kewenangan untuk menyatakan keadaan bahaya dan menetapkan syarat-syarat serta akibat yang terkait dengan keadaan bahaya tersebut. Dapat dilihat bahwa terdapat dua kategori dari timbulnya keadaan darurat negara (*state of emergency*) yang tidak biasa atau luar biasa. Kategori pertama adalah keadaan bahaya, sedangkan kategori kedua adalah hal ihwal kegentingan yang memaksa. Meskipun keduanya memiliki makna yang sama sebagai keadaan darurat negara, penekanan pada kedua kategori tersebut memiliki perbedaan. Istilah "keadaan bahaya" lebih menekankan pada struktur atau faktor eksternal yang menyebabkan keadaan darurat, sedangkan "hal ihwal kegentingan yang memaksa" lebih menekankan pada isinya atau faktor internal yang memaksa terjadinya keadaan darurat negara. Penggunaan kedua pasal tersebut antara Pasal 12 UUD 1945 lebih berfokus pada kewenangan Presiden selaku kepala negara untuk menyelamatkan bangsa dan negara dari gangguan luar negara, sedangkan penggunaan Pasal 22 UUD 1945 berada pada ranah (*domain*) pengaturan yaitu berkenaan dengan kewenangan Presiden untuk menetapkan PERPPU.¹¹

PERPPU juga merupakan jenis peraturan perundang-undangan yang menggunakan nama yang berbeda untuk membedakannya dari Peraturan Pemerintah sebagai pengganti Undang-Undang. Dalam pembentukan PERPPU membutuhkan alasan-alasan khusus, seperti keadaan darurat, keadaan yang memaksa, atau situasi yang tidak terduga yang sulit dan memerlukan tindakan segera. Keadaan tersebut tidak boleh berlangsung untuk waktu yang lama, karena tujuan utama dari hukum negara darurat (*staatsnoodrecht*) adalah mengembalikan keadaan yang tidak normal menjadi normal secepat mungkin. Tahap penyusunan sebuah PERPPU diawali ketika terjadi situasi darurat atau keadaan yang memaksa, yang menurut penilaian subjektif Presiden, memerlukan penyelesaian melalui peraturan perundang-undangan setingkat atau secara hierarki dengan undang-undang. Setelah itu, Presiden menugaskan Menteri atau pimpinan lembaga terkait untuk merancang materi dalam bentuk aturan yang

⁹ Muhammad Syarif Nuh, Hakekat Keadaan Darurat Negara (State Of Emergency) sebagai Dasar Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, *Jurnal Hukum*, vol. 18, April, 229-246.

¹⁰ Pasal 53 UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

¹¹ S. Firman, *Tinjauan Umum Tentang Hukum Tata Negara Darurat*, Riau 2017

kemudian akan dijadikan rancangan PERPPU. Jika tidak ada lagi masalah substansial, Presiden akan menetapkan rancangan PERPPU tersebut sebagai PERPPU, dan Menteri Hukum dan HAM akan mengundang PERPPU tersebut, sehingga memiliki kekuatan hukum dan mengikat semua orang. Pada tahap persidangan berikutnya, PERPPU harus disampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat untuk meminta persetujuan. Jika Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang mendapat persetujuan DPR dalam rapat paripurna, maka PERPPU tersebut akan dijadikan Undang-undang. Namun, jika PERPPU tersebut tidak mendapatkan persetujuan DPR dalam rapat paripurna, maka PERPPU tersebut harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Seluruh proses pembentukan PERPPU telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Proses pembentukan PERPPU bisa dikatakan berlangsung dengan cepat, mengingat situasi yang tidak normal.

Partisipasi Presiden dalam proses pembentukan undang-undang terlihat jelas melalui setiap langkah yang dilakukan DPR. Meskipun kekuasaan untuk membentuk undang-undang ada di tangan DPR, Presiden diberikan wewenang khusus dalam menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) yang memiliki kekuatan hukum yang setara dengan Undang-Undang.¹² Hal ini merupakan wujud dari kewenangan konstitusional Presiden dalam membentuk peraturan perundang-undangan tanpa persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat dalam keadaan darurat yang mengharuskan tindakan segera (sesuai dengan Pasal 22 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945). Apabila dilihat dari segi jumlahnya, kelahiran PERPPU terhitung cukup tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa negara sering menghadapi situasi yang memerlukan keputusan cepat. Namun, dapat disimpulkan bahwa semakin banyaknya PERPPU mengindikasikan bahwa negara mengalami kesulitan dalam menjalankan tugas dan mencapai tujuan negara. Sebagai akibatnya, akan timbul anggapan bahwa peningkatan jumlah PERPPU menunjukkan kegagalan negara.

Ketentuan yang Harus Dipenuhi untuk Mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU)

Pengaturan mengenai persyaratan dalam keadaan darurat dapat dibagi menjadi persyaratan substantif dan persyaratan prosedural atau disebut juga syarat materiil dan syarat formil. Persyaratan materiil adalah persyaratan yang berhubungan dengan alasan substantif yang menjadi dasar diberlakukannya keadaan darurat tersebut. Misalnya, terjadinya perang dengan negara lain atau gempa bumi di Aceh yang mengakibatkan kerusakan infrastruktur kota dan desa serta menimbulkan korban jiwa. Oleh karena alasan tersebut, penting untuk mengkaji ulang secara substansial PERPPU Nomor 23 Tahun 1959, yang dihasilkan tanpa adanya mekanisme pemeriksaan dan keseimbangan yang layak. Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa peraturan tersebut masih relevan dengan kondisi demokrasi saat ini.¹³ Sementara itu, persyaratan formilnya di antaranya:

1. Hanya Presiden yang memiliki wewenang untuk menetapkan keadaan darurat, sesuai dengan maksud UUD Tahun 1945. Bentuk peraturan yang mengatur hal ini ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu).
2. Presiden telah menyetujui dan menandatangani Perppu tersebut, serta mengumumkannya secara resmi melalui publikasi di Lembaran Negara.
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) secara tegas menetapkan ketentuan hukum mana yang tidak berlaku saat PERPPU tersebut diberlakukan.

¹² Erik Santio & Bahder Johan Nasution, "Analisis Kewenangan Presiden Republik Indonesia Di Bidang Legislatif Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia", (Vol. 1 2021) Hlm. 155.

¹³ Ahmad Gelora Mahardika, "Urgensi Revisi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 Sebagai Kontekstualisasi Iklim Demokrasi" (Volume 4 No 2 Oktober 2020) hal. 360.

4. Dalam wilayah Republik Indonesia, PERPPU secara tegas mengindikasikan wilayah hukum di mana ia berlaku.
5. PERPPU menetapkan dengan akurat berapa lama masa berlaku atau batas waktu berlakunya PERPPU.

Walaupun dianggap sebagai sesuatu yang tergantung pada suatu hal yang subyektif, namun bila didasarkan pada konsep konstitusionalisme yang mengedepankan pembatasan kekuasaan, maka perlu dilakukan analisis terhadap ketentuan Pasal 22 UUD 1945 yang terlalu abstrak, agar menjadi lebih jelas sejauh mana presiden dapat memiliki pandangan subyektif dalam wewenangnya untuk membentuk PERPPU. Hal ini penting guna mencegah terjadinya pelanggaran hak konstitusional rakyat yang telah diatur dalam UUD 1945, yang merupakan bagian dari implementasi prinsip-prinsip konstitusionalisme di Indonesia.¹⁴ Dalam konteks konstitusionalisme, pengeluaran PERPPU oleh Presiden dalam lingkup wewenangnya harus dianggap sebagai langkah untuk melindungi hak-hak konstitusional warga yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Meskipun Presiden memiliki subjektivitas dalam hal ini, tetap diperlukan batasan yang jelas dan tegas agar hak-hak konstitusional rakyat tetap terlindungi. Hal ini dapat dicapai melalui penerapan prinsip konstitusionalisme yang mengatur pembatasan kekuasaan pemerintah (*Limited government*).

Keadaan Darurat Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Pada awalnya sebutan kata darurat hampir mirip seperti kata *al-dlarurat* yang dasar dari kata tersebut adalah kata "*dlarar*" yang berasal dari Bahasa Arab, artinya adalah suatu keadaan atau kondisi yang tidak bisa di hindari.¹⁵ Sedangkan pengertian darurat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) darurat sebagai keadaan sukar atau sulit yang kehadirannya tidak bisa di tebak dan diduga kapan datangnya dan memerlukan jalan keluar secepatnya.¹⁶ Keadaan darurat jika dalam konteks konstitusi dapat diartikan melalui dua istilah, yaitu pada Pasal 12 UUD 1945 "keadaan bahaya".¹⁷ Sedangkan dalam Pasal 22 UUD "kegentingan yang memaksa".¹⁸ Ada pula makna keadaan darurat bisa didapatkan dalam UU Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya disebut dengan (darurat sipil, darurat militer serta darurat perang).¹⁹ Jika dianalisis dengan cara teoritis, istilah "keadaan darurat" memiliki makna yang berbeda antara penganut "*state of emergency*" dan "*state of exception*". Penganut "*state of exception*" lebih mengedepankan pendekatan kedaulatan negara dan menganggap keadaan darurat sebagai situasi di luar hukum. Salah satu tokoh yang menganut pandangan ini adalah Carl Smith, yang menyatakan bahwa "Sovereign is he who decides on the exception".²⁰ Menurut Carl Schmitt, di masa depan, negara akan menghadapi ancaman keadaan darurat yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Oleh karena itu, lebih baik menentukan siapa yang memiliki kewenangan untuk mengatasi keadaan darurat daripada kehilangan negara hanya karena harus tunduk pada aturan yang kaku dan hanya akan mengorbankan tujuan karena memprioritaskan prosedur. Menurutnya, "segala hukum adalah hukum situasional." Kemudian penganut "*state of emergency*," di sisi lain, cenderung mengadopsi pendekatan negara hukum di mana keadaan

¹⁴ Sri Soemantri, *Hukum Tata Negara Pemikiran dan Pandangan*, Bandung: PT Remaja Pustaka, hlm. 15.

¹⁵ Abdil Natsir, "Abortus Atas Indikasi medis Menurut Konsep Al-Dlarurat Dalam Islam," Sumbula: *Jurnal Studi Keagamaan, Sosial dan Budaya FAI Undar Jombang* 2, No.2 (2017): 561-587

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), n.d

¹⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang dasar Negara republik Indonesia tahun 1945, n.d., lihat pasal 12 UUD 1945 "Presiden menetapkan keadaan bahaya, syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang"

¹⁸ Lihat Pasal 22 UUD 1945 "Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang."

¹⁹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 Tentang Keadaan Bahaya, n.d Lihat Pasal 1

²⁰ Agus Adhari, ambiguitas Pengaturan Keadaan Bahaya Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, (2019), hlm.21

darurat mengharuskan tunduk pada konstitusi juga undang-undang. Menurut Jimly Asshidiqie, suatu negara tidak akan pernah menjadi sempurna jika tidak mengatur segala sesuatu berdasarkan hukum dan menyediakan mekanisme untuk mengatasi setiap keadaan darurat sesuai dengan prinsip hukum yang tepat. Pendekatan ini juga diadopsi oleh Indonesia melalui inklusinya dalam konstitusi, yaitu Pasal 12 dan Pasal 22 UUD 1945. Untuk memahami secara rinci tingkatan keadaan darurat yang diatur dalam Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia 1945, maka akan diuraikan secara berurutan tingkatan-tingkatan tersebut, antara lain:²¹

1. Keadaan Darurat Sipil. Keadaan darurat sipil mulai diatur dari Pasal 8 sampai pada Pasal 21 PERPPU No.23 Tahun 1959. Keadaan darurat sipil ini adalah keadaan darurat yang tingkat kebayaannya paling rendah karena ancaman bahayanya hanya sedikit. Karena bahaya yang tidak sedemikian itu, keadaan darurat ini tidak memerlukan operasi penanggulangan yang dipimpin oleh suatu komando militer. Keadaan darurat sipil dibagi menjadi Keadaan darurat bencana alam, konflik sosial, dan ancaman terorisme. Contoh dari keadaan darurat sipil bencana alam antara lain seperti banjir bandang yang menyebabkan jalan raya terputus, infrastruktur rusak, serta ribuan orang terisolasi atau bahkan bisa menyebabkan korban jiwa yang tidak sedikit. Kondisi seperti inilah memberikan kesempatan bagi pemerintah untuk dapat mendeklarasikan keadaan darurat sipil agar memberikan respon cepat dan efektif dalam penanggulangan bencana, mengalokasikan sumber daya yang dibutuhkan, dan mengkoordinasikan upaya pemulihan untuk melindungi serta membantu masyarakat yang menjadi dampak dari bencana tersebut, dengan cara konstruksi untuk memastikan pemulihan penuh dan pemulihan kehidupan normal masyarakat. Langkah ini tentu saja harus dengan memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia, keadilan, dan proporsionalitas. Dari penetapan tersebut tentu saja tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan dampak-dampak dan implikasi yang signifikan terhadap hak asasi manusia. Dampak yang ditimbulkan yang pertama adalah pembatasan kebebasan bergerak bagi para rakyat. Maksud dan pembatasan gerak ini adalah pemerintah dapat membatasi kebebasan bergerak individu dengan memberlakukan jam malam, atau mengevakuasi rakyat untuk ke tempat yang lebih aman, atau juga membatasi untuk tidak pergi ke wilayah tertentu. Pembatasan ini tentu saja termasuk melanggar hak asasi manusia terkait dengan kebebasan pindah dan bergerak secara bebas. Yang kedua pembatasan kebebasan berekspresi, dalam keadaan darurat pemerintah bisa saja mengambil tindakan untuk membatasi kebebasan berekspresi, termasuk pengawasan dan pengendalian informasi yang disampaikan kepada masyarakat. Batasan ini termasuk melanggar hak asasi manusia terkait dengan kebebasan berpendapat, kebebasan pers, dan kebebasan menyampaikan informasi. Di Indonesia salah satu keadaan darurat sipil bencana alam yang pernah terjadi yaitu saat gempa bumi dan tsunami di Aceh pada tahun 2004. Keadaan darurat sipil ini telah dinyatakan sehabis Aceh dan sekitarnya dihancurkan oleh gempa dan juga tsunami. Hal ini mengakibatkan kerusakan yang sangat besar dan memakan ribuan korban jiwa. Dengan adanya keadaan darurat sipil memungkinkan pemerintah untuk memberikan bantuan dan pemulihan pada tiap korban.
2. Keadaan Darurat Militer. Keadaan darurat militer adalah keadaan darurat yang dapat diumumkan oleh presiden untuk menghadapi ancaman serius terhadap keamanan nasional dan keutuhan negara. Syarat-syarat dan konsekuensi dari situasi darurat diatur dalam Pasal 12 UUD 1945, di mana keadaan berbahaya harus ditetapkan secara resmi melalui Undang-

²¹ Rizki Bagus Prasetio, "Pandemi Covid-19: Perspektif Hukum Tata Negara Darurat Dan Perlindungan HAM", Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol 15, No.2, Juli 2021, hlm.332

Undang sesuai dengan ketentuan hukum.²² Dalam pengumuman keadaan darurat militer ini, tentu saja presiden diizinkan memberi wewenang yang besar untuk menagmbil tindakan yang dianggap serius guna mengembalikan keadaan menjadi aman dan teratur, serta melindungi kepentingan nasional. Lebih rincinya, keadaan darurat militer telah diatur pada Bab III mulai dari pasal 22 sampai pasal 34 PERPPU No. 23 tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya. Dalam konteks keadaan darurat militer, presiden dapat mengambil langkah-langkah yang melampaui kewenangan yang biasa dilakukan dalam situasi normal, di antaranya:

- a. Kewenangan Eksekutif di Perluas. Presiden berwenang untuk mengeluarkan kebijakan, peraturan, atau arahan yang dianggap untuk menghadapi keadaan darurat militer. Kewenangan tersebut dapat berupa pengerahan angkatan bersenjata, pengendalian situasi, pengaturan wilayah dan pelaksanaan tindakan lain yang diperlukan.
- b. Pengawasan dan Kontrol. Presiden mempunyai wewenang untuk mengawasi dan mengendalikan operasi keamanan yang dilakukan oleh aparat keamanan, termasuk TNI dan kepolisian. Presiden juga dapat mengoordinasikan upaya pemulihan dan stabilisasi situasi dengan melibatkan berbagai lembaga dan instansi terkait.
- c. Pemberlakuan Pembatasan. Dalam keadaan darurat militer, presiden dapat memberlakukan pembatasan tertentu terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan warga negara, seperti kebebasan bergerak, kebebasan berkumpul, dan kebebasan berpendapat. Pembatasan untuk menjaga keamanan dan melindungi kepentingan nasional.
- d. Pengendalian Informasi. Presiden dapat mengatur dan mengendalikan aliran informasi yang berkaitan dengan keadaan militer bertujuan untuk mengendalikan penyebaran informasi yang dapat mengganggu keamanan dan stabilitas, serta memastikan kelancaran operasi keamanan.

Mengingat penetapan tersebut terjadi dalam keadaan yang memaksa, tetap saja Hak-hak asasi manusia tetap harus dihormati, dan tindakan yang diambil harus sesuai dengan kebutuhan mendesak dan proporsi yang diperlukan untuk menghadapi ancaman yang ada.²³ Contoh keadaan darurat yang pernah terjadi di wilayah Indonesia adalah seperti yang terjadi di wilayah Indonesia bagian timur. Di Papua masih banyak terjadinya pemabrontakan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu, misalnya seperti yang dilakukan Organisasi Papua Merdeka (OPM).²⁴ Kejadian yang terjadi pada mahasiswa di Kota Surabaya, Malang dan Semarang menghasilkan konflik yang memicu keinginan beberapa individu di Masyarakat Papua untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal itu menyebabkan terjadinya demonstrasi massal di berbagai kota di Papua. Situasi ini menjadi perhatian yang mendalam bagi rakyat Indonesia Karena adanya kelompok-kelompok yang memprovokasi amarah Papua. Bermekarnya paham terhadap radikalisme di Negara Indonesia, menjadikan radikalisme sebagai suatu tindakan dan gerakan, yang ditandai dengan aksi ekstrim yang dilakukan untuk mengubah suatu keadaan seperti yang diinginkan. Tujuan dan maksud dari gerakan radikal ini, umumnya demi membangun suatu sistem yang diinginkan dan dicita-citakan oleh suatu kelompok atau organisasi. Radikalisme juga menjadi isu yang kompleks karena dapat berkaitan dengan banyak faktor seperti

²² Tri Mulyani, Binov Handitya, Hani Irhamdesetya, Karakteristik dan Konstitusionalitas Hukum Tata Negara Darurat Dalam Perpu No.1 Tahun 2020, (Jurnal Hukum Volume 1 No 1 April 2022), Hal 23

²³ Hartono, Kewenangan Presiden Dalam Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Maleo Law Jurnal, Vol. 4, No. 1, April 2020

²⁴ Armaidly Armawi, *Eksistensi TNI Dalam Menghadapi Ancaman Militer Dan NIR Militer Multidimensional Di Era Milenial*, Jakarta, Biro Humas Setjen Kemhan, 2019, hlm.8

politik, sosial maupun ekonomi. Maka dari itu sangatlah penting untuk menangani radikalisme yang ada di Indonesia. Cara menanganinya dengan melakukan pendekatan yang holistik, termasuk pemberdayaan masyarakat, Pendidikan, pemberantasan kemiskinan, dan ajaran untuk bertoleransi serta dialog antar-etnis dan juga agama.

3. Keadaan Darurat Perang. Keadaan darurat perang adalah salah satu tingkatan keadaan darurat yang dapat dinyatakan oleh Presiden dalam situasi perang atau ancaman perang yang melibatkan Indonesia. Dalam penetapan keadaan darurat perang, hanya ada tiga situasi di mana dekrit dapat dikeluarkan secara sah. Pertama, saat negara berada dalam keadaan perang, di mana segala sesuatunya menjadi darurat dan diperbolehkan untuk membuat peraturan yang melanggar hukum sebelumnya. Kedua, saat negara mengalami kekacauan yang memerlukan tindakan cepat, dan dekrit diberlakukan untuk menghentikan kekacauan tersebut. ketiga, dekrit dapat dikeluarkan sebagai bagian dari fungsi-fungsi kenegaraan dalam keadaan darurat.²⁵ Presiden diberikan kewenangan yang luas untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk melindungi keamanan nasional, integritas negara, dan kepentingan strategis. Keadaan darurat ini ketentuannya telah diatur pada Bab IV dari pasal 35 hingga pasal 45 PERPPU No. 23 Tahun 1959 tentang keadaan bahaya. Keadaan perang terjadi ketika ada ancaman yang mengancam kedaulatan negara, keselamatan warganegara, dan integritas wilayah negara baik di dalam maupun di luar wilayah negara, yang berasal dari kekuatan militer asing. Untuk menangkal, menindak, dan memulihkan keadaan tersebut, diperlukan penggunaan kekuatan operasi militer sebagai sarana pertahanan negara. Medan pertempuran dapat terjadi di dalam wilayah negara, tidak selalu mencakup seluruh wilayah negara, dapat terjadi pada daerah-daerah tertentu dan dapat terjadi di luar negara.²⁶ Dalam keadaan darurat perang, Presiden bisa mengambil tindakan yang melampaui kewenangannya. Kewenangan yang dimaksud adalah kewenangan yang biasa dilakukan pada saat keadaan normal. Tindakan atau langkah yang bisa digunakan Presiden diantaranya:

- a. Penggunaan Kekuatan Militer. Hal pertama yang bisa digunakan Presiden adalah menggunakan kekuatan militer untuk melindungi keamanan nasional dan mempertahankan integritas wilayah negara. Ini termasuk pengerahan pasukan, pengendalian perbatasan, dan operasi militer yang diperlukan.
- b. Membatasi Hak dan Kebebasan. Pada saat keadaan darurat perang, hak-hak dan kebebasan individu dapat dibatasi demi keamanan nasional. Presiden berhak mengeluarkan kebijakan yang membatasi hak-hak tertentu, misalnya seperti kebebasan berkumpul, kebebasan berbicara, atau kebebasan berekspresi dan berpendapat.
- c. Pengawasan dan Penindakan. Artinya Presiden dapat memberikan wewenang kepada aparat keamanan untuk melakukan pengawasan, penangkapan, dan penindakan terhadap individu atau kelompok yang dianggap mengancam keamanan negara selama keadaan darurat perang.
- d. Mobilitas dan Evakuasi. Langkah terakhir yang dapat Presiden lakukan adalah mengatur mobilitas penduduk, termasuk pengendalian pergerakan warga sipil, evakuasi, atau pengungsian massal jika diperlukan untuk menjaga keselamatan serta keamanan negara.

Tujuan diciptakannya kewenangan Presiden dalam keadaan darurat tentu saja untuk keutamaan para rakyat serta kebaikan dalam keadaan genting atau darurat. Keadaan darurat

²⁵ Ferdiansyah Hanafi, Iswandi, *Analisis Konstitusionalitas Dekrit Presiden 5 Juli 1959 Menurut Hukum Tata Negara Indonesia*, Vol. 1, No. 3 (2021), hlm. 434.

²⁶ Rahmani, Muhammad, *"Tinjauan Yuridis Tentang Kekosongan Kekuasaan Pemerintah Dalam Perspektif Ketatanegaraan Republik Indonesia"*, (2022), Hlm. 15.

bisa dihapus Presiden atas izin dan putusan Dewan Menteri atau dengan undang-undang, terkecuali keadaan perang nyata yang hanya bisa dihapuskan oleh undang-undang.

KESIMPULAN

Penelitian ini telah menggali dan menganalisis dua pertanyaan utama terkait kewenangan Presiden dalam penetapan keadaan darurat di Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa eksistensi kewenangan Presiden dalam penetapan keadaan darurat di Indonesia didasarkan pada landasan konstitusional yang jelas, dengan tujuan utama untuk melindungi keutuhan negara dan keselamatan bangsa. Namun, penting juga untuk terus mengawasi dan mengevaluasi penggunaan kewenangan ini guna menjaga keseimbangan antara kekuasaan eksekutif dan perlindungan hak-hak konstitusional rakyat. Untuk dapat dinyatakan sebagai keadaan darurat menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, beberapa kriteria harus terpenuhi. Pertama, harus ada ancaman terhadap keutuhan negara dan keselamatan bangsa yang serius dan mendesak. Kedua, langkah-langkah yang diambil harus sesuai dengan hukum dan menjaga keteraturan masyarakat. Ketiga, penetapan keadaan darurat harus mendapatkan persetujuan DPR dalam jangka waktu tertentu.

Saran

Dalam Jurnal ini, penulis telah mengeksplorasi eksistensi kewenangan presiden dalam penetapan keadaan darurat di Indonesia. Melalui analisis yang teliti terhadap dasar hukum yang mengatur kewenangan, penulis telah mengidentifikasi kekuatan, keterbatasan, serta implikasi yang terkait dengan eksistensi kewenangan presiden. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kewenangan presiden dalam penetapan keadaan darurat memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional. Namun, penulis mengakui bahwa kewenangan ini perlu dilihat dalam konteks perlindungan hak asasi manusia, supremasi hukum, dan keseimbangan kekuasaan di negara demokratis agar kewenangan ini tidak disalahgunakan. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang kewenangan ini, penulis dapat memperkuat sistem pemerintahan, melindungi hak-hak individu, dan memastikan bahwa kewenangan presiden dalam penetapan keadaan darurat berjalan sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum. penulis berharap bahwa jurnal ini akan menjadi sumber inspirasi bagi para akademisi, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan untuk terus mengkaji dan memperbaiki kerangka hukum yang mengatur kewenangan presiden dalam penetapan keadaan darurat, guna memastikan keberlanjutan dan keadilan dalam penggunaan kekuasaan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhari, Agus, Ambiguitas Pengaturan Keadaan Bahaya Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, 2019.
- Armawi, Armaidly, Eksistensi TNI Dalam Menghadapi Ancaman Militer Dan NIR Multidimensional Di Era Milenial, Jakarta, Biro Humas Setjen Kemhan, 2019.
- Epafroditus, Calvin, Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Keadaan Darurat Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *Jurnal Lex Et Societatis*, Volume VIII, No. 6, 2019.
- Firman, S, Tinjauan Umum Tentang Hukum Tata Negara Darurat, Riau, 2017.
- Fudika, Moza Dela, Aryo Akbar, dan Asri Muhammad Saleh, Tinjauan Yuridis Kedudukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Dalam Menakar Negara Berada Dalam Hal Ikhwal Kegentingan Memaksa Oleh Presiden, Volume 7, No. 2, 2022.
- Hanafi, Ferdiansyah, dan Iswandi, Analisis Konstitusionalitas Dekrit Presiden 5 Juli 1959 Menurut Hukum Tata Negara Indonesia, Volume 1, No. 3, 2021.

- Hartono, Kewenangan Presiden Dalam Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, *Maleo Law Jurnal*, Volume 4, 2020.
- Hr, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/darurat>, (diakses pada tanggal 18 mei 2022)
- Mahardika, Ahmad Gelora, Urgensi Revisi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 Sebagai Kontekstualisasi Iklim Demokrasi, Volume 4, No. 2, 2020.
- Muhammad, Rahmani, Tinjauan Yuridis Tentang Kekosongan Kekuasaan Pemerintah Dalam Prespektif Ketatanegaraan Republik Indonesia, 2022.
- Mulyani, Tri, Binov Handitya, dan Hani Irhamedsetya, Karakteristik dan Konstitusionalitas Hukum Tata Negara Darurat Dalam Perppu No. 1 Tahun 2020, *Jurnal Hukum*, Volume 1, No. 1, 2022.
- Natsir, Abdil, Abortus Atas Indikasi Medis Menurut Konsep Al-Dlaurat Dalam Islam, *Sumbula: Jurnal Studi Keagamaan, Sosial dan Budaya FAI Undar Jombang* 2, No, 2.
- Nuh, Syarif Muhammad, Hakekat Keadaan Darurat Negara (State Of Emergency) Sebagai Dasar Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, *Jurnal Hukum*, Volume 18, 2011.
- Prasetio, Rizki Bagus, Pandemi COVID-19: Perspektif Hukum Tata Negara Darurat Dan Perlindungan HAM, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Volume 15, No. 2, 2021.
- Santio, Erik, dan Bahder Johan Nasution, Analisis Kewenangan Presiden Republik Indonesia Di Bidang Legislatif Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Volume 1, 2021.
- Suhariyanto, Didik, Problematika Penetapan PERPPU Kondisi Negara Dalam Keadaan Darurat Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal USM Law Review*, Volume 4, No. 1, 2021.
- Undang-Undang Dasar 1945 NRI
- Undang-Undang No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Zamroni, Mohammad, Kekuasaan Presiden Dalam Mengeluarkan PERPPU (President's Authority To Issue PERPPU), 2015.